

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir, Bandung, 29 November 1956, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut dahulu **sebagai Tergugat** **sekarang sebagai Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, NIK. 3273135410580003, tempat tanggal lahir, Kuningan, 14 Oktober 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut dahulu **sebagai Penggugat** **sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Bandung sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 11 Juni 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Juni 2021, dalam memori mengajukan keberatan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding selama 38 tahun tidak pernah berselisih bahkan Harmonis dan Pembanding tidak akan menceraikan Terbanding karena masih sayang dan cinta kepada Terbanding apalagi Pengugat/Terbanding dalam keadaan sakit. Akhir Maret 2021 perselisihan terjadi karena Pengugat/Terbanding tidak mau jadi Komisariss dengan alasan tidak bisa computer.
2. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat/Pembanding yang menyuruh jungkir balik, menjewer telinga anak hingga merah dan tidak benar telah berpisah ranjang dan tidak benar sudah tidak berhubungan suami isteri dan tuduhan bahwa Tergugat temperamental dan tidak memberi nafkah sejak Maret 2021 adalah tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dalam Memori banding yang Pembanding di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama berkenan memutuskan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2021 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 Juni 2021 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2021 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2586/HK.05/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai

Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 April 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang diutarakan oleh Pembanding hanyalah pengulangan-pengulangan dalam jawaban di persidangan, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berita acara sidang serta Putusan dalam perkara a quo



selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik.,
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2021 kurang lebih selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan mernimbulkan kemadlaratan daripada kemaslahatan dan bertambah buruk bagi kehidupannya yang berujung menjadi tidak bahagia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pemanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor



<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah.

3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, MH. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 02 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rd. Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

